



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FERI ARDIANSYA
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 426942

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/125 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 162 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 297.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MATIC SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, YAMAHA MATIC SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 23.976.226

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 570.976.226

III. HUTANG Rp. 150.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 420.976.226

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.